



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jalan Kesuma Bangsa No. 5 75242 736833

<https://perpustakaankearsipan.samarindakota.go.id>

Pemerintah Kota Samarinda / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Fasilitasi Peminjaman Arsip Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

No. SK : 000.8.3.2/0516/100.16

Persyaratan

1. Mengajukan permohonan ke Dispursip Kota Samarinda;
2. 1 lembar fotokopi KTP;
3. 1 lembar asli surat keterangan kehilangan dari Kepolisian;
4. Jika diwakilkan, membawa surat kuasa bermaterai yang ditandatangani oleh pemilik aslinya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jalan Kesuma Bangsa No. 5 75242 736833

<https://perpustakaankearsipan.samarindakota.go.id>

Pemerintah Kota Samarinda / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



1. Pemohon membuat surat resmi ke Dispursip;
2. Pemohon menunggu proses penelusuran arsip oleh petugas;
3. Pemohon akan menerima salinan IMB sebanyak tiga (3) rangkap oleh petugas;
4. Pemohon akan menerima surat rekomendasi atau berita acara perihal keaslian dokumen;
5. Pemohon akan direkomendasikan untuk ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), jika data arsip tidak ditemukan;

Waktu Penyelesaian



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jalan Kesuma Bangsa No. 5 75242 736833

<https://perpustakaankearsipan.samarindakota.go.id>

Pemerintah Kota Samarinda / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

20 Menit

1. Pemohon membuat surat resmi ke Dispursip;
2. Pemohon menunggu proses penelusuran arsip oleh petugas;
3. Pemohon akan menerima salinan IMB sebanyak tiga (3) rangkap oleh petugas;
4. Pemohon akan menerima surat rekomendasi atau berita acara perihal keaslian dokumen;
5. Pemohon akan direkomendasikan untuk ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), jika data arsip tidak ditemukan;

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. -

Pengaduan Layanan

1. Secara langsung kepada petugas;
2. Pelaporan pada laman SP4N Lapor! www.lapor.go.id